



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;



11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS dan PPPK yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
11. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
12. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat.



BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip pemberian TPP ASN adalah sebagai berikut:

- a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN;
- f. kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima TPP ASN;
- b. kriteria dan penetapan besaran TPP ASN;
- c. penilaian dan pengurangan TPP ASN;
- d. tata cara pembayaran TPP ASN;
- e. penghentian pembayaran TPP ASN; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PENERIMA TPP ASN

Pasal 4

- (1) Penerima TPP ASN adalah:
 - a. pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pegawai ASN pusat maupun daerah lainnya yang mendapatkan penugasan pada Pemerintah Daerah berdasarkan surat penugasan dari instansi induk; dan

- c. pegawai ASN instansi lain yang mendapatkan penugasan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansinya.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN Daerah yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan tunjangan kinerja di instansinya;
 - b. Pegawai ASN yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi;
 - c. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organik;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. Pegawai ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - g. Pegawai ASN yang menjalani masa uang tunggu;
 - h. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN;
 - j. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - k. Pegawai ASN instansi lain yang mendapatkan penugasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya; dan
 - l. pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 5

TPP ASN bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt atau Plh pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN dalam jabatannya, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- 

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN yang tertinggi;
- d. TPP ASN tambahan diberikan bagi PNS yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
- e. TPP ASN tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.

Pasal 6

Bagi Pegawai ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 7

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan penyesuaian kelas jabatan, dapat diberikan TPP sesuai kelas jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran dan setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKDPSDM.

Pasal 8

Bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan antar-perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP ASN diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata, melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) maka dapat diperhitungkan pembayarannya sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran;
- b. apabila mulai bekerja secara nyata, melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka perhitungan pembayarannya dapat diberikan sesuai jabatan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran; dan
- c. apabila pada perangkat daerah/unit kerja yang baru tidak tersedia anggaran maka pemberian TPP ASN dapat dibebankan pada perangkat daerah/unit kerja lama.

Pasal 9

Bagi Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah, TPP ASN diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.



Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PPPK.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi calon PNS dan PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya.

BAB IV

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Pasal 11

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 12

- (1) TPP ASN ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKF);
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD);
 - e. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus: besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x IKF x IKK x IPPD.
- (3) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari TPP ASN dasar.

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari TPP ASN dasar.

Pasal 15

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Daerah yang bertugas di daerah yang memiliki indeks kesulitan geografis di atas 1,5 (satu koma lima).
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP ASN dasar.

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi manajemen strategis di bidang perumusan kebijakan dan/atau pengadaan barang/jasa (Sekretariat Daerah), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), pengawasan (Inspektorat), kesehatan (Dinas Kesehatan), dan urusan kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Operator Alat Berat, dan Radiografer.
 - (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari TPP ASN dasar.
- 

Pasal 17

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diberikan kepada Sekretaris Daerah selaku pejabat pimpinan tertinggi di Daerah, Dokter Madya Spesialis, Dokter Gigi Madya Spesialis, Dokter Muda Spesialis, dan Dokter Gigi Muda Spesialis.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 100% (seratus persen) dari TPP ASN dasar.

Pasal 18

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f diberikan dengan ketentuan:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;
- c. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah; dan
- d. kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENILAIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 20

- (1) TPP ASN diberikan setelah dilakukan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja secara objektif oleh atasan langsung.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja individu yang terdiri dari disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS pada bulan berkenaan.
- (2) Penghitungan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik atau digital yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian disiplin kerja wajib dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dibantu oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.
- (5) Format penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu atau kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke BKDPSDM.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dilakukan secara manual dan diverifikasi oleh BKDPSDM.

Bagian Ketiga
Produktivitas Kerja

Pasal 23

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diukur dari capaian kinerja bulanan yang disusun berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai uraian Sasaran Kinerja Pegawai tahunan yang diuraikan ke Sasaran Kinerja Pegawai bulanan, yang ditetapkan pada awal bulan Januari atau pada saat mutasi jabatan.
 - (2) Sasaran Kinerja Pegawai tahunan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/ outcomes*.
- 

- (3) Bobot produktivitas kerja ditetapkan dengan persentase dari nilai capaian kinerja bulanan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai nilai 50-84;
 - c. 50% (lima puluh persen) apabila mencapai nilai 40-49;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) apabila mencapai nilai 1-39; dan
 - e. 0% (nol persen) apabila nilai capaian kinerja 0.
- (4) Capaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh atasan langsung serta dimasukkan ke dalam sistem e-kinerja setiap Hari Kerja sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan.
- (5) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah.
- (6) Asisten sesuai lingkup koordinasinya memvalidasi capaian kinerja bulanan Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Fungsional Madya di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah memvalidasi capaian kinerja bulanan Staf Ahli Bupati.
- (8) Format Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pengurangan

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP ASN ditentukan berdasarkan tingkat disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurangan TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan presensi elektronik dan/atau manual sebagai berikut:
 - a. bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) Hari Kerja:
 1. hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu:
 - a) Pagi jam 07.00 - 07.30 WITA
 - b) Sore jam 16.00 - 18.00 WITA
 2. hari Jum'at, yaitu:
 - a) Pagi jam 07.00 - 07.30 WITA
 - b) Sore jam 16.30 - 18.00 WITA
 - b. bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) Hari Kerja:
 1. hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu:
 - a) Pagi jam 07.00 - 07.30 WITA
 - b) Sore jam 14.00 - 16.00 WITA
 2. hari Jum'at, yaitu:
 - a) Pagi jam 07.00 - 07.30 WITA
 - b) Sore jam 11.30 - 13.00 WITA
 3. hari Sabtu, yaitu:
 - a) Pagi jam 07.00 - 07.30 WITA
 - b) Sore jam 12.30 - 14.00 WITA
 - c. waktu pelaksanaan rekam kehadiran dengan menggunakan absensi elektronik dan/atau digital/manual khusus pada saat Upacara Paripurna atau Upacara Hari Besar lainnya yaitu jam 07.00 - 09.00 WITA.
- (2) Untuk ASN yang melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem sif, jam kerja diatur khusus oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan dan pengisian absensinya berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Jam kerja efektif dalam satu pekan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (4) Khusus bulan Ramadhan, penggunaan mesin absensi elektronik dan/atau digital/manual disesuaikan dengan pengaturan jam kerja yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 26

- (1) TPP ASN dibayarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan yaitu Januari sampai dengan Desember.

- (2) Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi penerimaan TPP ASN bulan berkenaan untuk dilakukan validasi kelas jabatan, disiplin kerja dan produktivitas kerja kepada Sekretariat Daerah dan BKDPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi verifikasi bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP bulan berkenaan kepada Bendahara Umum Daerah berdasarkan verifikasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan.
- (5) Pembayaran TPP bulan berkenaan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau bendahara masing-masing Perangkat Daerah kepada PNS dan CPNS penerima dan dilakukan secara non tunai paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) TPP ASN sebagai bagian atau komponen tambahan tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya dapat dibayarkan tanpa dilakukan penilaian dan pengurangan, yang besaran dan waktu pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) ASN berprestasi juara 1, juara 2, juara 3, atau juara favorit 1 tingkat nasional yang diakui mewakili Daerah dapat diberikan TPP ASN tambahan sebesar 1 (satu) bulan tanpa potongan disiplin kerja dan produktivitas kerja, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (8) TPP ASN dibayarkan sebulan sekali sesuai dengan daftar rekapitulasi penerimaan yang dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau melalui aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada Bulan Januari tahun berikutnya.
- (10) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 28

Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau nonaktif dan pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian.

Pasal 29

Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab lain, TPP dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, Pegawai ASN dapat:
 - a. mengisi daftar hadir secara manual; atau
 - b. tidak mengisi daftar hadir.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan terjadinya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kerusakan yang minimal berdampak terhadap daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) TPP Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan pada bulan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun berkenaan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari raya atau pada bulan berikutnya sebesar TPP ASN 1 (satu) bulan atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP Ketiga Belas dapat dibayarkan pada bulan berkenaan sebesar TPP ASN bulan sebelumnya tahun berkenaan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) TPP ASN dibayarkan berdasarkan kelas jabatan hasil validasi dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.



- (2) Perubahan atau penyesuaian nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan pemangku jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perubahan atau penyesuaian nomenklatur jabatan, kelas jabatan, dan pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat validasi dan rekomendasi dari BKDPSDM dan/atau Sekretariat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERHITUNGAN TPP ASN DASAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK PER KELAS JABATAN (RP.)	IKF (INDEKS KAPASITAS FISKAL)	IKK (INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI)	IPPD (INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH)	ITPP (INDEKS TPP)	TPP ASN DASAR (RP.)
1	2	3	4	5	6=3x4x5	7=2x6
15	29.286.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	16.348.692
14	22.295.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	12.446.018
13	20.010.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	11.170.434
12	16.000.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	8.931.881
11	12.370.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	6.905.461
10	10.760.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	6.006.690
9	9.360.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	5.225.150

KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA BPK PER KELAS JABATAN (RP.)	IKF (INDEKS KAPASITAS FISKAL)	IKK (INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI)	IPPD (INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH)	ITPP (INDEKS TPP)	TPP ASN DASAR (RP.)
1	2	3	4	5	6=3:4x5	7=2x6
8	7.523.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	4.199.659
7	6.633.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	3.702.823
6	5.764.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	3.217.710
5	4.807.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	2.683.472
4	2.849.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	1.590.433
3	2.354.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	1.314.103
2	1.947.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	1.086.898
1	1.540.000	0,7	0,88609932	0,90	0,55824257	859.694

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK BARAT

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMAT PENILAIAN DISIPLIN KERJA ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah :
 Bagian/Bidang :
 Bulan :
 Tahun :

No	Nama /NIP	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan	TPP Disiplin Kerja (Rp.)	Rincian Pemotongan Disiplin Kerja (%)							Jumlah Pemotongan Disiplin Kerja (%)	Nilai Pemotongan Disiplin Kerja (Rp.)	TPP Disiplin Kerja Diterima (Rp)	
					TMK	TL	TU	PSW	LHKPN/ LHKASN	SKP	Serti- jab				RTP TGR
1	2	3	4	5= 4 x 40%	6	7	8	9	10	11	12	13	14=6+7+8+9+10+11+12+13	15=5x14	16=5-15

Keterangan:

- TMK : Tidak masuk kerja
- TL : Terlambat datang
- TU : Tidak upacara
- PSW : Pulang sebelum waktunya
- LHKPN/LHKASN : Tidak melaporkan LHKPN/LHKASN
- SKP : Tidak membuat SKP
- Sertijab : Tidak melakukan Sertijab
- RTPTGR : Tidak menindak lanjut Rekomendasi Majelis TPTGR
- DLL : Sesuai Lampiran V

..... Kepala Perangkat Daerah,
 Pangkat/Gol.
 NIP

BUPATI LOMBOK BARAT,

 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK BARAT

FORMAT SASARAN KINERJA PEGAWAI BULANAN UNTUK PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT


NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/ output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
	II. Tugas Tambahan dan Kreativitas:												
	a. Tugas Tambahan	-					-					-	-
	b. Kreativitas	-					-					-	-
NILAI CAPAIAN SKP													

..... 2022

Pejabat Penilai

(_____)
 Pangkat/Gol:

NIP.


 BUPATI LOMBOK BARAT,


 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LOMBOK BARAT.


KOMPONEN PENGURANGAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT
 BERDASARKAN DISIPLIN KERJA

No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN	BUKTI DUKUNG
1.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (TMK).	3% per hari	Finger Print
2.	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah (TMKS) dan mendapat izin dari atasan minimal Eselon III untuk Perangkat Daerah dan Eselon IV untuk UPT, maksimal 3 (tiga) hari dalam sebulan.	Dibayar penuh	Surat Keterangan
3.	Tidak masuk kerja karena dinas luar (TMKP) seperti ajudan, protokol, sopir, voorijder dan turjawali (Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Sekretaris Daerah)	Dibayar penuh	SPT
4.	Tidak masuk kerja karena tugas dinas luar daerah (TMKLD) sesuai SPT atau SPD	Dibayar penuh	SPT
5.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebelum dan sesudah Cuti Bersama dan Libur Nasional (TMKC)	4% per hari	Finger Print
6.	Tidak masuk kerja (TMKSS) atau tidak berada di tempat tugas dalam jangka waktu selama lebih dari 1 (satu) bulan.	Tidak dibayarkan	Finger Print
7.	Terlambat datang sampai 30 (tiga puluh) menit sejak jam 07.30 WITA dan atau tidak apel pagi (TL1)	0,5% per hari	Finger Print
8.	Terlambat datang 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit (TL2).	1 % per hari	Finger Print
9.	Terlambat datang 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (Sembilan puluh) menit (TL3)	1,25% per hari	Finger Print
10	Terlambat datang di atas 91 (Sembilan puluh satu) menit (TL4)	1,5% per hari	Finger Print
11.	Terlambat datang karena dinas luar (ajudan, protokol, sopir,	Dibayar penuh	SPT

No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN	BUKTI DUKUNG
	voorijder, turjawali Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD) dan atau penugasan khusus dari pimpinan (minimal eselon III).		
12.	Tidak mengikuti upacara (TU) bendera paripurna atau upacara hari besar lainnya yang dibuktikan dengan daftar hadir manual dan batas absensi sampai dengan jam 09.00 WITA.	2% per hari	Finger Print
13.	Pulang sebelum waktunya (PSW1) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit.	0,5% per hari	Finger Print
14.	Pulang sebelum waktunya (PSW2) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.	1 % per hari	Finger Print
15.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit.	1,25% per hari	Finger Print
16.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) tanpa alasan yang sah (tanpa izin atasan) di atas 91 (sembilan puluh satu) menit.	1,5% per hari	Finger Print
17.	Pulang sebelum waktunya (PSW3) karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan langsung dan diketahui oleh pimpinan (minimal eselon III).	Dibayar penuh	Surat Tugas
18.	Sakit dengan pemberitahuan ke atasan langsung (S1) maksimal 2 (dua) hari.	Dibayar penuh	Surat Keterangan
19.	Sakit lebih dari 3(tiga) hari (S2) harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter	Dibayar penuh	Surat Keterangan Dokter
20.	Cuti Sakit (CS), maksimal diberikan selama 6 (enam) bulan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang	Dibayar penuh	Surat Cuti
21.	Cuti Tahunan (CT) setelah mendapatkan persetujuan atasan langsung dan mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang. Jika belum mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang, maka dihitung sebagai tidak masuk kerja.	Dibayar penuh	Surat Cuti

No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN	BUKTI DUKUNG
22.	Cuti Karena Alasan Penting (CAP) maksimal 1 (satu) bulan (jika ada ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras, meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan)	Dibayar penuh	Surat Cuti
23.	Cuti Besar (CB), karena alasan keagamaan seperti haji dan persalinan untuk anak keempat dan seterusnya	Tidak dibayarkan	Surat Cuti
24.	Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Tidak dibayarkan	Surat Cuti
25.	Cuti Bersalin (CB) sampai anak ketiga, maksimal 3 (tiga) bulan	Dibayar Penuh	Surat Cuti
26.	Cuti Keguguran Kandungan (CG), maksimal 14 (empat belas) hari kerja	Dibayar Penuh	Surat Cuti
27.	Tugas Belajar, bulan pertama sampai bulan keenam sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Dibayar Penuh	SK Tugas Belajar
28.	Tugas Belajar, setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian Tugas Belajar dari pejabat berwenang.	Tidak dibayarkan	SK Tugas Belajar
29.	Jangka waktu tugas belajar sudah selesai dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayarkan	SK Tugas Belajar
30.	Izin menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Pondok Pesantren, Yayasan dibuktikan dengan adanya undangan resmi dan kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundangnya dan disetujui oleh atasan langsung.	Dibayar penuh	Surat Undangan dan Surat Keterangan
31.	Terjadi keadaan memaksa atau force majeure, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial.	Dibayar penuh	Surat Pernyataan
32.	PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan ASN karena telah dilakukan penahanan oleh Pihak Berwajib/Kepolisian dan Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana/ pidana penjara	Tidak dibayarkan	Surat Keputusan Bupati

No.	KOMPONEN PENILAIAN	POTONGAN	BUKTI DUKUNG
33.	PNS dan CPNS yang sedang melakukan upaya banding administratif berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 atas hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	Tidak dibayarkan	
34.	Pegawai ASN yang wajib Lapori LHKPN (WP LHKPN) atau LHKASN, tetapi belum menyampaikan dan/atau memutakhirkan LHKPN atau LHKASN paling lambat tanggal 31 Maret.	10% pada bulan berikutnya sampai dengan LHKPN/LHKASN disampaikan.	Surat Keterangan
35.	Tidak menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan dan Bulanan.	10% setiap bulan	SKP
34.	Tidak melaksanakan Serah Terima Jabatan (Pejabat dan Pelaksana) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan alih tugas, pindah tugas dan mutasi kepegawaian, yang diakibatkan kelalaian pejabat lama atau pejabat baru.	5% pada bulan berikutnya	Berita Acara Sertijab
35.	Tidak melaksanakan rekomendasi pengembalian kerugian keuangan daerah sejak diputuskan oleh Majelis TPTGR sampai dengan 60 (enam puluh) hari.	10% per bulan sampai penyelesaian kerugian daerah	LHP
36.	Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Daerah.	Tidak dibayarkan	Surat Keterangan


 BUPATI LOMBOK BARAT,
 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK BARAT

PENGURANGAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT BERDASARKAN PRODUKTIVITAS KERJA

Perangkat Daerah :
 Bagian / Bidang :
 Bulan :
 Tahun :

No.	Nama/ NIP	Kelas Jabatan	TPP Per Kelas Jabatan	TPP Produktivitas Kerja (Rp.)	Capaian Produktivitas Kerja/ Nilai Capaian SKP Bulanan	Bobot Produktivitas Kerja (%)	Pemotongan Produktivitas Kerja (%)	Pemotongan Produktivitas Kerja (Rp)	TPP Produktivitas Kerja Akhir (Rp)
1	2	3	4	5= 4 x 60%	6=Nilai SKP Bulanan	7= Bobot SKP Bulanan	8= 100%-7	9=5*8	10= 5-9 atau 5x 7

KETERANGAN:

7=Bobot SKP Bulanan

- 100% (seratus persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai ≥ 85 ;
- 75% (tujuh puluh lima persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 50 - 84;
- 50% (lima puluh persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 40 - 49;
- 25% (dua puluh lima persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 1 - 39;
- 0% (nol persen) apabila SKP Bulanan mencapai nilai 0.

.....
 Kepala Perangkat Daerah,

 Pangkat/Gol.
 NIP


 BUPATI LOMBOK BARAT,


 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LOMBOK BARAT

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN TPP ASN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Perangkat Daerah :
 Bagian/Bidang :
 Bulan :
 Tahun :

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kelas Jabatan	TPP ASN (Rp)	Pemotongan TPP Disiplin Kerja (Rp)	Pemotongan TPP Produktivitas Kerja (Rp)	Jumlah Pemotongan TPP (Rp)	Jumlah Terima (Rp)	PPh 21 (Rp)	Juran BPJS (Rp)	Jumlah Akhir Diterima (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6-7	9=5-8	10=9xTarif	11=9x1%	12=9-10-11	13

.....
 Kepala Perangkat Daerah,

 Pangkat/Gol.
 NIP


 BUPATI LOMBOK BARAT,


 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LOMBOK
BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Penerimaan TPP ASN Dinas/Badanbulan.....Tahun..... telah dihitung dengan **BENAR** berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan/kekeliruan atas pembayaran TPP ASN tersebut, kami bersedia bertanggung jawab dan atau menyetorkan kelebihan ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

..... 2022
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
Perangkat Daerah



Pangkat/Gol:
NIP.

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID